



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2015/PTA.MU



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh : -----

Pembanding, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kecamatan Kota Ternate Selatan .Kota Ternate Dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada **Muhammad AR Husaein,SH,MH,** Direktur LKBH &HAM Institut Agama Islam Negeri Ternate beralamat di Jalan Dufa Dufa Pantai ,Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor W29-A1/81/HK.05/IX/2014 tanggal 30 September 2014 , dahulu sebagai **Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi,**

Hal 1 dari 8 hal Putusan No.2/Pdt.G/2015/PTA.MU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang

sebagai

Pembanding,-----

Melawan

Terbanding, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Magester Ilmu Politik, pekerjaan

Dosen UMMU (Kontrak), bertempat kediaman di Kecamatan Kota

Ternate Tengah,Kota Ternate, dahulu sebagai **Pemohon Konpensi/**

Tergugat

Rekonpensi,

sekarang

sebagai

Terbanding;------

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang
berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan
Agama Ternate Nomor 264/Pdt.G/2014/PA.TTE, tanggal 24 Desember 2014
Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awwal 1436 Hijriyah, yang
amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Termohon Kompensi tidak dapat diterima .

Dalam Kompensi

- Mengabulkan permohonan

Pemohon.-----

- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'ie

Terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ternate.

Dalam Rekonpensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian.
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Mut'ah Kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.6.000.000,- (enam Juta rupiah)-----
- Menetapkan anak pertama yang bernama **Muhammad Farhan Deni**, laki laki, umur 7 tahun berada dibawah penguasaan Tergugat Rekonpensi (ayahnya), sedangkan anak kedua yang bernama **Muhammad Taufiqurrahman Deni** laki laki, umur 2 tahun berada dibawah penguasaan Penggugat Rekonpensi (ibunya) ,tanpa mengurangi hak masing masing pihak untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya;-----

Hal 3 dari 8 hal Putusan No.2/Pdt.G/2015/PTA.MU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah anak kedua yang bernama Muhammad Taufiqurrahman Deni, diluar biaya pendidikan, setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayarkan melalui Penggugat Rekonsensi setiap bulannya sejak jatuhnya talak sampai anak tersebut dewasa dan mandiri .-----
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi selain dan selebihnya ;-----

Dalam Konpensi dan Rekonsensi.

Membebankan kepada Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapka sejumlah Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).-----

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 264/Pdt.G/2014/PA.TTE yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate bahwa Kuasa Hukum Pembanding pada hari Senin , tanggal 05 Januari 2015, telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 264/Pdt.G/2014/PA.TTE. tanggal 24 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awwal 1436 Hijriyah, dan telah diberitahukan pernyataan banding Pembanding kepada pihak Terbanding pada hari Rabu tanggal 07 Januari

2015;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tanda terima memori banding dari Panitera Pengadilan Agama Ternate pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2015, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Ternate, Nomor 264/Pdt.G/2013/PA.TTE. tanggal 24 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awwal 1436 Hijriyah, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2015; -----

Membaca tanda terima Kontra Memori Banding surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2015, menyatakan bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Ternate, Nomor 264/Pdt.G/2013/PA.TTE. tanggal 24 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awwal 1436 Hijriyah, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pembanding pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015; -----

Membaca pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding Nomor 264/Pdt.G/2014/PA.TTE kepada Kuasa Pembanding maupun kepada Terbanding pada hari Senin tanggal 27 Januari 2015, dan berdasarkan keterangan Panitera Pengadilan Agama Ternate tanggal 28 Januari 2015, Kuasa Pembanding maupun Terbanding telah datang memeriksa/inzage berkas perkara banding; -----

Hal 5 dari 8 hal Putusan No.2/Pdt.G/2015/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat yang ditandatangani Panitera Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara tanggal 4 Pebruari 2015, bahwa perkara Nomor 264 /Pdt.G/ 2014/ PA.TTE. tanggal 24 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awwal 1436 Hijriyah telah didaftar pada register perkara banding Nomor 2 /Pdt.G/2015/PTA.MU tanggal 4 Pebruari 2015; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Maluku Utara meneliti berkas permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) undang undang Nomor .20 Tahun 1947,yaitu telah diajukan 12 hari sejak putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. -----

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 05 Januari 2015 oleh kuasa hukum Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/ Pembanding bernama Muhammad AR.Husein ,SH,MH Direktur LBH dan HAM dengan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2014 , yang ditanda tangani oleh pemberi kuasa Fitria Abd.Gani binti Sarai Abd.Gani dan pengacara/Advolat dengan dibubuhi materai;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai pasal 147 Rbg jo pasal 1795 KUHPerdara
Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi /Pembanding dapat memberi
kuasa khusus kepada seorang pengacara /Advokat untuk bertindak dimuka
Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa Muhammad AR.Husein ,SH,MH Direktur LBH dan
HAM yang mewakili Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi /Pembanding
dalam menjalankan profesinya telah mengajukan bukti tanda anggota
pengacara Nomor : 0130 Tahun 2013 yang berlaku sampai dengan tanggal 31
Desember 2014, maka sejak 01 Januari 2015 keanggotaan kuasa Termohon
Konpensi/Penggugat Rekonpensi /Pembanding telah habis masa berlakunya
sekaligus kedudukannya sebagai pengacara/Advokat telah berakhir; -----

Menimbang, bahwa pada saat menandatangani akte permohonan
banding tanggal 05 Januari 2015 di Pengadilan Agama Ternate perkara nomor :
264/Pdt.G/2014/PA.TTE kuasa Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi /
Pembanding dalam menjalankan profesinya yang melampirkan kartu tanda
anggota pengacara /advokat yang sudah habis masa berlakunya ;-----

Menimbang, bahwa sesuai pasal 30 Undang Undang Nomor 18 Tahun
2003 tentang Advokat disebutkan bahwa seorang Advokat yang menjalani
pekerjaan profesinya sebagai Advokat yang telah diangkat oleh organisasi
Advokat dan menjadi organisasi tersebut;-----

Hal 7 dari 8 hal Putusan No.2/Pdt.G/2015/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena masa berlakunya anggota Advokat kuasa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi /Pembanding sudah habis masa berlakunya, maka kuasa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi / Pembanding tidak memenuhi syarat formil sebagai Pembanding sehingga tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan banding yang diajukan oleh kuasa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi /Pembanding tidak dapat diterima maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding; -----

Mengingat, Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding kuasa Termohon Konkensi/Penggugat Konkensi /Pembanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);
2. Menghukum Termohon Konkensi/Penggugat Konkensi /Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Maslihan Saifurrozi SH .MH . sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Masnur Yusuf, S.H., M.H., dan Drs. Sangkala Amiruddin., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Adjam Kadir, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota ,

Ttd.

Drs. H .Masnur Yusuf, S.H., M.H
SH.,MH

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs.H.Maslihan Saifurrozi ,

Hal 9 dari 8 hal Putusan No.2/Pdt.G/2015/PTA.MU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota ,

Ttd.

Drs.Sangkala Amiruddin

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Adjam Kadir S.H

Perincian biaya :

1. Proses Administrasi	Rp	139.000,-
2. Materai	Rp	6.000,-
3. Redaksi	Rp	5.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. H. Nurdin D